



Kajian Hukum Hindu Dan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata

I Made Adi Widnyana

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali, Indonesia
widnyanamadeadi@gmail.com

Abstract

The protection of medical personnel in armed conflict is often neglected. All countries in the world must pay attention to this by establishing international humanitarian law. Protection policies for medical personnel in war should reflect the values of past religious teachings, one of which is in the Hindu books Arthashastra and Bharatayuda, some of which reflect humanitarian missions. The purpose of this research is to demonstrate the concept of protection for medical personnel in situations of armed conflict in international humanitarian law policy and to analyze the virtues in the Book of Arthashastra and the Bharatayuda war epic. The method uses normative research with a legal and historical regulatory approach which is analyzed descriptively. The research results show that the role of medical personnel in armed conflict situations is very important, guided by international charters. In the Hindu Law Book Arthashastra states that the protection of medical personnel in conflict situations is the responsibility of the king or policy maker to provide a safe place, so that they can carry out their duties well. In the Bharatayuda epic, it is also told that Nakula and Sahadeva were protected by enemy troops to provide treatment to the injured Karna. The values contained in the teachings of Hinduism are one of the philosophies of protection for medical personnel in the current situation of armed conflict. These values are then championed in international humanitarian law policies regarding the importance of protecting the weak and those who carry out humanitarian missions.

Keywords: *Hindu Law; Humanitarian Law; Protection; Medical Parties; Conflict; Armed Forces*

Abstrak

Perlindungan pihak medis dalam konflik bersenjata sering terabaikan. Hal ini wajib diperhatikan seluruh negara di dunia dengan membentuk hukum humaniter internasional. Kebijakan perlindungan terhadap pihak medis dalam perang seyogyanya bercermin dari nilai-nilai ajaran agama masa lampau, salah satunya dilihat dalam kitab ajaran agama Hindu Arthashastra serta epos perang Bharatayuda yang beberapa penggalannya mencerminkan misi kemanusiaan sebagai hal utama. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan konsep perlindungan terhadap pihak medis dalam situasi konflik bersenjata yang saat ini diatur dalam kebijakan hukum humaniter internasional serta menganalisis nilai-nilai kebajikan dalam ajaran Hukum Hindu yang tertuang di dalam kitab Arthashastra serta epos perang Bharatayuda. Metode menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan hukum dan sejarah yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pihak medis dalam situasi konflik bersenjata sangat penting. Negara-negara di dunia wajib mempedomani piagam internasional yang memberikan perlindungan terhadap pihak medis dalam situasi konflik bersenjata. Dalam kitab hukum Hindu Arthashastra menyatakan perlindungan tenaga medis dalam situasi konflik menjadi tanggungjawab raja atau pemangku kebijakan untuk memberikan tempat yang aman, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam epos Bharatayuda juga dikisahkan ketika Nakula dan Sahadewa dilindungi ketika memasuki kemah perang pasukan musuh untuk memberikan pengobatan kepada Karna yang terluka. Nilai-nilai yang tertuang dalam ajaran agama Hindu inilah menjadi salah satu filosofis perlindungan bagi pihak medis dalam situasi konflik bersenjata saat ini. Nilai-nilai ini selanjutnya diperjuangkan dalam kebijakan hukum humaniter internasional tentang pentingnya perlindungan terhadap pihak lemah serta pihak yang mengemban misi kemanusiaan.

Kata Kunci: Hukum Hindu; Hukum Humaniter; Perlindungan; Pihak Medis; Konflik; Bersenjata

Pendahuluan

Kebijakan pengaturan tentang perang dan konflik bersenjata merupakan hal yang patut diperhatikan sebagai upaya untuk mencegah dampak kekejaman perang terhadap penduduk sipil dan tawanan perang, serta pihak-pihak yang berada di tengah situasi perang, sehingga orang-orang sipil yang tidak bermasalah dan pihak-pihak yang sedang menjalani misi-misi kemanusiaan tidak menjadi korban akibat adanya konflik bersenjata tersebut (Honandar, 2017). Pentingnya kebijakan pengaturan ini diperlukan agar tidak terjadi perusakan terhadap tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan kampung pengungsi.

Perang dan konflik bersenjata yang melibatkan pertikaian antar negara memerlukan sebuah penerapan aturan hukum yang mengikat kedua belah pihak, sehingga tetap mengedepankan asas-asas kemanusiaan di dalam melakukan misi bersenjata. Terkait dengan situasi tersebut, maka penerapan hukum humaniter dalam hubungan dengan permasalahan perang dan pertikaian menjadi hal yang wajib diutamakan (Yustitiantingtyas, 2016). Hukum humaniter yang diterapkan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari segi pengaturannya, baik di darat, laut dan udara. Secara umum berkaitan dengan perang atau konflik bersenjata, dalam hukum humaniter dikenal dengan tiga prinsip, yaitu prinsip pembatasan, prinsip proporsionalitas, dan prinsip pembedaan (Ambarwati *et al.*, 2013).

Setiap perang dan konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari adanya pelanggaran HAM terhadap pihak korban yang lemah. Oleh karena itu hasil Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol Tambahan tahun 1977, serta pembentukan ICC tahun 1998 menegaskan rambu-rambu hukum dalam pengaturan perang dan konflik bersenjata (Andrey Sujatmoko, 2016).

Pada konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, hasil konvensi ini mengatur penggunaan senjata dan cara berperang di darat (Sari, 2021). Selanjutnya, ketentuan hukum humaniter internasional terus diperluas dan disempurnakan melalui Konvensi Jenewa 1949. Dalam konvensi ini, memberikan perlindungan terhadap korban perang. Para korban perang yang disebutkan dalam konvensi ini seperti prajurit, milisi, anggota kesehatan, rohaniawan dan rakyat yang lemah (Amini & Perbrianto, 2022). Perkembangan Konvensi Jenewa 1949, kemudian disempurnakan dengan suatu protokol hasil Konferensi Diplomatik Internasional tahun 1977 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Protokol ini dikenal dengan sebutan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 yang terdiri dari dua protokol, yaitu protokol I mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional, sedangkan protokol II mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (Turlal, 2017). Dalam kedua protokol ini, menghadapi situasi perang bersenjata terdapat pihak-pihak lemah dan tak bersenjata yang melaksanakan misi-misi tertentu, seyogyanya oleh negara-negara bertikai wajib untuk dilindungi. Pihak-pihak lemah tak bersenjata yang ada dan terlibat dalam situasi perang tersebut dalam beberapa kasus kadang diabaikan, salah satunya adalah pihak tenaga medis yang melakukan misi-

misi kemanusiaan dan penyelamatan bagi korban perang, sehingga wajib hukumnya untuk dilindungi dan dijamin keselamatannya oleh pihak manapun tanpa melihat asal usul. Seperti yang terjadi pada kasus perang Palestina dan Israel, yang dalam konflik ini banyak tenaga medis tetap maupun sukarelawan menjadi korban atas kelalaian angkatan bersenjata Israel (Hadju, 2019).

Adanya upaya-upaya mengedepankan sisi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata merupakan bagian dasar bagi keberlangsungan umat manusia di dunia dengan melepas ego serta kepentingan politik yang menyebabkan kehancuran dunia. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa diperlukan sebuah pedoman kebijakan berupa hukum humaniter yang dapat melindungi para pihak yang tidak bersalah serta para pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik perang, sehingga tetap mendapatkan jaminan perlindungan walaupun berada dalam wilayah yang berkonflik.

Prinsip-prinsip kemanusiaan hendaknya dikedepankan oleh seluruh umat manusia, terlepas dari misi ataupun tujuan kehidupan yang dimiliki. Apalagi sebagian umat manusia di dunia memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki cinta kasih terhadap seluruh makhluk, sehingga tiap-tiap manusia berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang dianut seyogyanya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Agama yang menjadi dasar pijakan umat manusia dalam berkehidupan pada umumnya mengajarkan tentang kedamaian serta menghindari adanya peperangan dan pertumpuhan darah (Umar, 2018). Namun seandainya situasi tersebut tidak dapat dihindari dan terjadi maka penguasa wajib memperhatikan serta memberikan perlindungan pada pihak-pihak lemah, serta pihak-pihak khusus yang melaksanakan tugas kemanusiaan. Dalam agama Hindu ajaran-ajaran tentang perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah dan membutuhkan perlindungan di medan perang sesungguhnya telah tertuang dalam berbagai kitab Hindu baik kitab hukum perang ataupun ajaran-ajaran dharma dari beberapa epos cerita yang mengisahkan situasi peperangan seperti epos perang *Bharatayuda*.

Tingginya kasus pengabaian terhadap peran tenaga medis dalam dalam situasi konflik bersenjata, menyebabkan sisi kemanusiaan seakan tidak dipedulikan. Tindak dan perilaku manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang percaya akan kebesaran Tuhan perlu dipertanyakan, sehingga keteladanan dan dasar-dasar pondasi dari ajaran agama dapat dikedepankan dalam mengetuk hati nurani umat manusia, salah satu yang coba untuk ditelusuri adalah melalui ajaran agama Hindu. Dalam penelitian ini akan dilihat sejauhmana nilai-nilai dari hukum hindu telah terimplementasi dan memberikan perlindungan bagi tenaga medis dalam konflik bersenjata di masa sekarang. Nilai-nilai hukum hindu yang memberikan perlindungan bagi pihak yang melaksanakan misi kemanusiaan dalam situasi perang di masa lampau, menjadi salah satu dasar filosofis bagi negara-negara di masa sekarang dalam menegakkan kebijakan perlindungan bagi tenaga medis yang melaksanakan misi kemanusiaan di negara konflik bersenjata. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum yang mengimplementasikan konsep hukum agama terhadap pihak medis dalam situasi konflik bersenjata yang saat ini disepakati dan diatur oleh negara-negara di dunia dalam kebijakan hukum humaniter internasional, telah diajarkan dalam beberapa kitab ajaran agama di masa lampau, salah satunya adalah ajaran agama Hindu yang tertuang di dalam kitab *Arthasasta* serta dapat diilhami dari epos cerita perang *Bharatayuda*.

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif menurut Abdul kadir adalah penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah, asas-asas, doktrin, peraturan, dan pendapat ahli

(Abdul Kadir, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah atau historis serta pendekatan peraturan hukum yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik dengan menggunakan kajian literatur atau sumber-sumber bahan lainnya yang ditelaah dan dianalisis untuk mendapatkan penyelesaian (Mahanum, 2021). Dalam penelitian ini dikaji sumber hukum Hindu berupa kitab dan epos cerita yang terkait dengan situasi perang serta dilakukan pendekatan studi perbandingan dengan melihat beberapa ketentuan hukum humaniter internasional yang menjadi panduan bagi negara-negara di dunia dalam menghadapi situasi konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kartu kutipan. Menurut Somantri, kartu kutipan adalah metode dengan menemukan dan mencatat data-data yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi (Somantri, 2005). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mampu menjelaskan data lebih sederhana dan mudah dipahami.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan menunjukkan tentang peran penting pihak medis dalam situasi konflik bersenjata yang berhasil dihimpun oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Melihat peranan penting yang dimiliki oleh pihak medis ini, maka didalam hasil konferensi serta kesepakatan internasional yang dituangkan dalam bentuk piagam-piagam jelas menuangkan tentang perlindungan terhadap pihak medis dan pihak terkait lainnya dalam situasi konflik bersenjata yang selanjutnya menjadi sebuah kesepakatan internasional tentang kemanusiaan. Apa yang sedang diharapkan serta diperjuangkan oleh negara-negara di dunia terkait perlindungan terhadap pihak medis, berdasarkan hasil penelitian yang difokuskan pada ajaran agama Hindu, menunjukkan bahwa dalam kitab hukum Hindu seperti *Arta Sastra*, *Upanisad*, dan beberapa epos cerita perang Mahabharata ternyata telah memperjuangkan dan memberikan perlindungan kepada pihak medis dalam situasi perang atau konflik di masa lampau. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam pembahasan berikut:

1. Peran Pihak Medis dalam Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata pastinya menimbulkan dampak dan korban dikedua belah pihak sebagai akibat serangan yang dilakukan masing-masing, pihak medis memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan kepada yang terkena dampak kekerasan. Pihak-pihak ini biasanya termasuk tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan paramedis, serta organisasi seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan *Médecins Sans Frontières* (MSF) (Jamilah dan Isa, 2019).

Peran pihak medis dalam konflik bersenjata dapat diringkas sebagai berikut (Prastika, 2020):

- a. Penyediaan perawatan medis: Pihak medis memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan perawatan medis kepada yang terluka, sakit, dan cedera, terlepas dari afiliasi. Ini termasuk perawatan medis darurat, operasi, perawatan trauma, dan perawatan pasca operasi. Bertujuan untuk meringankan penderitaan manusia dan menyelamatkan nyawa, terlepas dari status militer atau sipil individu tersebut.
- b. Perlindungan tenaga dan fasilitas medis: Pihak medis berupaya untuk memastikan keselamatan dan keamanan tenaga medis, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Bekerja untuk mencegah serangan terhadap petugas kesehatan, melindungi fasilitas medis dari kerusakan, dan menjaga pasokan medis. Pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati dan melindungi personel dan fasilitas medis di bawah hukum humaniter internasional.

- c. Fasilitasi akses kemanusiaan: Pihak medis merundingkan akses ke penduduk yang terkena dampak, terutama di daerah konflik, di mana akses mungkin dibatasi karena masalah keamanan atau hambatan politik. Berkoordinasi dengan berbagai aktor, termasuk angkatan bersenjata, untuk mengamankan jalur yang aman bagi tim medis dan perbekalan. Tujuannya adalah untuk menjangkau orang yang membutuhkan dan memberikan layanan medis yang penting.
- d. Promosi netralitas medis: Pihak medis menjunjung tinggi prinsip netralitas medis, yang menegaskan bahwa perawatan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi, dan tenaga medis harus dilindungi dari serangan atau gangguan. Menjaga ketidakberpihakan dan tidak memihak dalam konflik, memastikan bahwa bantuan medis hanya diberikan berdasarkan kebutuhan medis.
- e. Pelatihan dan peningkatan kapasitas: Pihak medis berkontribusi pada pelatihan dan peningkatan kapasitas penyedia layanan kesehatan lokal di daerah yang terkena dampak konflik. Berbagi keahlian medis, melatih tenaga kesehatan setempat, dan mendukung pembentukan atau penguatan infrastruktur kesehatan setempat. Ini membantu membangun ketahanan dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi keadaan darurat medis selama dan setelah konflik.
- f. Dokumentasi pelanggaran: Pihak medis mendokumentasikan pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia terkait dengan perawatan kesehatan, seperti serangan terhadap rumah sakit, penolakan akses medis, dan penargetan tenaga medis. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti untuk mengadvokasi akuntabilitas dan mencari keadilan bagi para korban pelanggaran tersebut.

Secara keseluruhan, peran pihak medis dalam konflik bersenjata berpusat pada penyediaan perawatan medis, melindungi personel dan fasilitas layanan kesehatan, memastikan akses ke populasi yang terkena dampak, menegakkan netralitas medis, dan mendokumentasikan pelanggaran (Pratama *et al.*, 2021). Pekerjaan sangat penting dalam mengurangi dampak konflik bersenjata terhadap penduduk sipil dan mempromosikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Melihat peran mulia yang dimiliki oleh pihak medis di atas dalam situasi konflik bersenjata, maka sangat penting dilakukan perlindungan terhadap pihak medis yang telah mempertaruhkan keselamatan bagi penyelamatan umat manusia dalam situasi konflik bersenjata. Misi kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak medis patut didukung sehingga manusia tidak semata mengejar tujuan atau kepentingan namun mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang seyogyanya diutamakan. Untuk itu perlindungan terhadap petugas medis yang bertugas dalam situasi konflik bersenjata mutlak diperlukan dalam sebuah kebijakan hukum internasional.

2. Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Bagi Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata

Perlindungan hukum bagi pihak medis saat ini diatur dalam hukum humaniter yang disepakati oleh negara-negara di dunia mengacu kepada hasil konvensi yang dilakukan oleh tiap-tiap negara sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

Hukum Humaniter Internasional yang disepakati wajib memberikan perlindungan kepada korban perang atau yang terlibat dalam pertempuran. Secara garis besar dapat dikategorikan kedalam (Sationo, 2019):

- a. Perlindungan yang diberikan kepada orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan
- b. Perlindungan yang diberikan kepada kombatan (*combatant*), yaitu orang yang terlibat aktif dalam pertempuran
- c. Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil (*civilian population*)

Sehubungan dengan perlindungan terhadap orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan, yaitu tenaga medis dan rohaniwan lebih khusus diatur dalam pasal 11, pasal 24-27, pasal 36-37 Konvensi Jenewa 1949 (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020).

Secara lebih jelas, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap objek-objek dan orang-orang tertentu. Objek-objek yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional meliputi korban perang dan properti milik masyarakat sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, *civil defence*, serta organisasi kemanusiaan.

Orang-orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus. Konvensi Jenewa 1949 menggolongkan orang-orang yang dilindungi ini menjadi beberapa kategori yaitu anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang terluka, sakit dan korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, penduduk sipil di wilayah musuh, dan penduduk sipil di wilayah pendudukan (Ismail, 2013).

Dengan demikian, secara garis besar penggolongan terhadap orang-orang yang dilindungi ini meliputi perlindungan terhadap:

- a. tawanan perang,
- b. perlindungan terhadap penduduk sipil,
- c. perlindungan terhadap anggota angkatan bersenjata dan
- d. penduduk sipil yang sedang menjalankan tugas khusus

Dengan melihat isi konvensi jenewa dan beberapa konvensi internasional lainnya terlihat bahwa ada suatu nilai kemanusiaan yang ditanamkan dalam memberikan suatu perlakuan dan perlindungan khusus bagi petugas medis yang menjalankan tugas khusus di dalam situasi konflik bersenjata (Awoah, 2016).

Pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum humaniter internasional terkait perlindungan terhadap petugas medis maupun pihak-pihak yang dilindungi, maka akan diberikan tindakan tegas bagi penanggungjawab pasukan yang melaksanakan pelanggaran. Seperti tertuang salah satunya dalam Statuta Roma, pembentukan International Criminal Court (ICC) tahun 1998, yang menegaskan pertanggungjawaban hukum untuk komandan militer yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter, maka akan dianggap sebagai penjahat perang (Nurafantin *et al.*, 2016).

Pelanggaran hukum humaniter internasional salah satunya perang dan konflik bersenjata dapat diadili melalui International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 sebagai penjahat perang (Christmas & Roisah, 2021). Stigma penjahat perang menjelaskan gambaran betapa perilaku militer dalam perang dan konflik bersenjata tidak sesuai dengan tujuan masyarakat internasional yang tertuang dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Prisilia, 2021).

Keberadaan hukum humaniter menjadi norma hukum yang harus dipatuhi oleh komponen yang berkonflik dan masyarakat. Pengaturan perang dan konflik bersenjata menjadi tolok ukur bagi setiap negara untuk patuh terhadap konvensi-konvensi internasional (seperti konvensi jenewa) dalam hukum humaniter internasional (Dewi, 2013).

Prinsip-prinsip seperti ini memang harus dikedepankan, karena bagaimanapun situasi perang atau konflik yang terjadi akibat klaim kepentingan pihak-pihak tertentu, setiap orang tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada, utamanya terhadap petugas medis yang menjalankan tugas mulia dalam memberikan pertolongan dan perawatan bagi orang-orang yang terdampak perang baik dari sisi lawan maupun kawan, karena sujatinya tenaga medis tidak memandang hal tersebut dalam menjalankan tugasnya, karena keselamatan manusia adalah tujuan utama yang dijalankan.

3. Kajian Hukum Hindu Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata

Kajian hukum Hindu terkait dengan perlindungan pihak medis dalam situasi konflik bersenjata sesungguhnya tidak terlepas dari ajaran agama Hindu yang memandang bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia, karena manusia adalah representasi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga ketika menyakiti salah satu umat manusia, sesungguhnya sedang melukai Tuhan yang di puja. Dalam *maitriya upanisad* juga dinyatakan:

Deho Devalayah Proktah, Sa Jiva Kevala Sivah (Sura et al., 2020).

Terjemahannya:

Badan itu adalah *sthana*-Nya para dewa (*Devalaya*) dan jiwa itu sendiri adalah *Siwa* yang meresapi segalanya.

Badan jasmani atau tubuh manusia mempunyai makna penting bagi *jiwaatma* yang menjadi akar hidup dan dilahirkan menjadi badan jasmani sebagai manusia. Tubuh manusia pada hakekatnya adalah yoni dan jiwa-atma adalah lingga-nya sehingga sering disebut dengan lingga sarira.

Lebih mendalam lagi ajaran Hindu yang menyatakan bahwa hendaknya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sebagai bagian dari diri tertuang dalam *Candogya Upanisad* tentang ajaran *Tat twam asi* (Tika, 2020). *Tat twam asi*, berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti itu adalah kau, Hal ini mengandung makna mendalam bahwa apa yang dilakukan kepada umat atau manusia lain adalah juga merupakan bentuk perlakuan terhadap Tuhan yang ada pada diri (Dirna, 2021). Oleh karena itu melindungi dan memperlakukan orang lain dengan baik sama halnya juga memuliakan Tuhan yang ada pada diri. Maka dari itu implementasi dari ajaran *Tat Twam Asi* dalam diri, termasuk tentang kesehatan dan keselamatan adalah hal utama yang harus diperhatikan dan dijaga oleh setiap orang, karena menjaga dan memperhatikan kesehatan jiwa dan raga setiap orang sama halnya dengan memberikan penghormatan terhadap para dewa yang berstana dalam jiwa dan tubuh. Hal inilah yang menjadi kunci dasar bagi masyarakat Hindu mengapa jiwa dan raga ini harus diselamatkan (Budiadnya, 2019).

Kajian perlindungan terhadap petugas medis dalam situasi perang, menurut Hindu dapat dilihat dalam kitab *Kautilya (Chanakya) Artasastra* yang di dalamnya secara khusus mengatur tentang keadaan atau situasi saat berperang. Dalam terjemahan *Kautilya (Chanakya) Artasastra* Bab II Bagian 149 tentang menjaga pasukan selama bencana dan pada waktu penyerangan, Angka 47 berbunyi (Raghavan, 2023).

Para dokter dengan alat operasi, peralatan, obat-obatan minyak, perban dan wanita yang mengurus makanan dan minuman dan mampu memberikan semangat, hendaknya ditempatkan di belakang (dalam barisan yang aman). Ketentuan dalam *Arta Sastra* ini memberikan konsep perlindungan bagi para tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata perang, karena bagaimanapun juga para pemangku kebijakan paham akan tugas mulia yang diemban oleh para petugas medis tersebut, sehingga perlu dilindungi dengan memberikan tempat yang aman, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Konsep kemanusiaan dan perlindungan terhadap pihak medis yang memberikan pertolongan juga dapat dilihat dalam epos cerita perang *Bharatayuda*. Nilai-nilai perlindungan terhadap tenaga medis dapat dilihat dalam kisah Karna Parwa ketika Nakula dan Sahadewa masuk ke kemah musuh kurawa untuk menolong raja Anga Karna yang terluka parah akibat melepas baju jirah dan anting-antingnya sebagai bagian dari yadnya yang dilakukan terhadap Dewa Indra yang menyamar sebagai *Rsi* (Yogayudha et al., 2022). Dalam situasi tersebut tanpa ragu dan rasa takut Nakula Sahadewa tanpa senjata melakukan misi penyelamatan terhadap Karna yang tengah terluka dengan kemampuan pengobatan yang di dapatkan dari anugrah Dewa Aswin, dalam peristiwa ini pasukan

kurawapun tidak melakukan penyerangan atau mengambil keuntungan dari kehadiran Nakula-Sahadewa di tempat kemah pasukan, karena ke datang dengan tugas mulia untuk menyelamatkan raja Angga Karna (Subrahmanyam, 2003). Peristiwa ini jelas mengajarkan bahwa nilai kemanusiaan jauh lebih utama daripada kekuasaan dan kemenangan. Nilai-nilai ini wajib ditanamkan oleh setiap negara yang tengah mengalami konflik bersenjata, sehingga pihak-pihak yang melaksanakan misi-misi kemanusiaan dan penyelamatan diberikan perlindungan sehingga merasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Ajaran agama Hindu dengan ketentuan hukumnya telah menunjukkan bahwa nilai-nilai pengorbanan dan kemanusiaan tersebut telah dilakukan, tentunya dimasa sekarang nilai-nilai ini wajib untuk diperjuangkan dan ditegakkan tanpa melihat situasi yang dihadapi serta siapa yang melakukannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran pihak medis dalam situasi konflik bersenjata sangatlah penting dan mulia karena langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan dapat membantu para korban perang baik penduduk sipil maupun non-sipil. Dalam situasi ini pihak medis berjuang tanpa memikirkan keselamatan pribadi sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari negara-negara yang berkonflik. Perlindungan yang diberikan hukum humaniter internasional menyatakan bahwa pihak yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam hal perlindungan kepada pihak medis dan pihak terkait lainnya, maka berdasarkan putusan konvensi internasional dapat dikenakan sanksi kepada pimpinan pasukannya untuk diadili dalam sidang dan dinyatakan sebagai penjahat perang. Adanya tautan yang erat antara nilai-nilai yang diwariskan oleh ajaran agama Hindu dan hukum Hindu pada masa lampau dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung didalam ketentuan hukum Humaniter Internasional ditunjukkan dalam *Chandyoga Upanisad* tentang ajaran *Tat Twam Asi*, dalam kitab *Kautilya Arta Sastra* tentang pentingnya kebijakan penguasa melindungi petugas medis dengan memberikan tempat aman untuk bekerja, serta dapat dilihat dalam epos kisah perang *Bratayudha* saat Nakula dan Sahadewa selaku duta pengobatan datang ke kemah Kurawa mengobati raja Angga Karna yang terluka.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, M. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ambarwati, Ramdhany, D., & Rusman, R. (2013). *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amini, I., & Perbrianto, D. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2).
- Andrey Sujatmoko. (2016). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Awoah, A. (2016). Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham. *Lex Crimen*, 5(7).
- Budiadnya, I. P. (2019). Tri Hita Karana Dan Tat Twam Asi Sebagai Konsep Keharmonisan Dan Kerukunan. *Widya Aksara : Jurnal Agama Hindu*, 23(2).
- Christmas, S. K., & Roisah, K. (2021). Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2). 267-280
- Dewi, Y. T. N. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Dirna, P. P. (2021). Ajaran Etika Dalam Upanisad Bagi Remaja Hindu Di Era Global. *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)*, 1(1).
- Hadju, Z. A. A. (2019). Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina. *Jambura Law Review*, 1(2).
- Honandar, Y. M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict). *Lex Privatum*, V(2).
- Ismail, I. (2013). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Jamilah dan Isa. (2019). Peran International Committee Of The Red Cross (Icrc) Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan Di Konflik Suriah (2011 – 2016) Hendra. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1).
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*. 20
- Nurafantin, S., Rebala, L. T. S., & Dwiwarno, N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Prastika, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Pratama, L. C., Novianti, N., & Pebrianto, D. Y. (2021). Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Al Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel Pada Tahun 2018). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1).
- Prisilia, T. S. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, IX(6).
- Raghavan, V. (2023). Bhavabhuti and Artha-Sastra. In *Neue Indienkunde, New Indology*.
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65-88.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Subrahmanyam, K. (2003). *Mahabharata*. Denpasar: Paramita.
- Adnyana, P. E. S. (2019). Brahma Vidyā Dalam Kitab Īsā Upaniṣad (Studi Teologi Hindu). *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu*, 22(2), 44-54.
- Suryokumoro, H., & Ikaningtyas, I. (2020). Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Pertahanan Indonesia. *Rechtidee*, 15(2).
- Tika, P. D. (2020). Tat Twam Asi Dan Solusi Masalah Study Chandogya Upanisad. *Jurnal Yoga Dan Kesehatan*, 2(1).
- Turlel, A. Y. (2017). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949. *Lex Crimen*, 6(2).
- Umar, M. (2018). Pembinaan Kedamaian Hidup Beragama melalui Optimalisasi Pendidikan Agama. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10(1).
- Yogayudha, P. S. E. A., Adji, F. T., & Taum, Y. Y. (2022). Kepahlawanan tokoh karna dalam novel mahabharata karya nyoman s. Pendit: kajian semiotika teeuw. *Sintesis*, 16(2). 140-149.
- Yustitiantingtyas, L. (2016). Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1).